

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memanfaatkan momentum Presidensi G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 November 2022 untuk menampilkan beragam hasil karya terbaik Usaha, Kecil dan Menengah (UKM), salah satunya dengan melibatkan UKM sebagai penyedia *Official Merchandise* pada forum Presidensi G20.¹ Forum ini telah berlangsung sejak Desember 2021 - November 2022 telah mengadakan lebih dari 160 kegiatan resmi dan berpotensi membuka 33.000 lapangan kerja. Hal ini didukung oleh kegiatan UKM yang mampu membuat perluasan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

UKM Indonesia mulai bangkit setelah Pandemi Covid-19 yang telah menurunkan pendapatan UKM secara signifikan berkisar antara 40-80% serta menimbulkan PHK tenaga kerja. Masalah yang dihadapi UKM berupa masalah keuangan seperti gaji pekerja, asuransi, pembayaran utang usaha, tagihan pinjaman bank.² UKM merupakan sektor yang sangat terpuak oleh Pandemi Covid-19 dan berdampak pada turunnya

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022, "Presidensi G20 Ajang Promosi UKM Indonesia di Tingkat Dunia", https://www.kominfo.go.id/content/detail/44769/presidensi-g20-ajang-promosi-UKM-indonesia-di-tingkat-dunia/0/artikel_gpr, dikunjungi pada tanggal 19 Januari 2023, Jam 21.25.

² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 2022, Dukungan Program PEN Bangkitkan UKM", <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dukungan-program-pen-bangkitkan-UKM>, dikunjungi pada 19 Januari 2023, Jam 21.50.

perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif pada triwulan II tahun 2020 berkisar -5,3%.³

Sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi, pemerintah berupaya meminimalisir dampak Covid-19 melalui upaya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan pelaksana dari Undnag-Undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Program PEN merupakan salah satu dukungan pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19. Pada program ini dibagi atas beberapa sektor, yaitu PEN-Kesehatan, PEN-Perlindungan Sosial, PEN-Insentif Usaha, PEN-Dukungan UKM, PEN-Pembiayaan Koperasi, dan PEN-Pemerintah Daerah & Sektoral Kementerian Lembaga. Dukungan

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "UKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, dikunjungi pada tanggal 19 Januari 2023, Jam 21.53.

anggaran untuk UKM adalah salah satu alokasi dana terbesar dalam anggaran PEN, mengingat sektor ini berimbang besar dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Peluang yang dimiliki UKM di Indonesia saat ini dalam peningkatan dan pengembangan kegiatan usahanya tentu harus disertai dengan dukungan dari pemerintah. Mengingat sektor UKM memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional, Kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%, dan jumlah UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha pada tahun 2022.⁴

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin berpendapat bahwa tahun 2023 UKM akan menjadi pahlawan perekonomian nasional, membuka peluang usaha dan lapangan kerja. 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas yang ditopang UKM menjadi target di tahun 2024.⁵ Bank Indonesia menyatakan bahwa ekonomi dunia tumbuh 3% pada tahun 2022, dan memperkirakan akan turun menjadi 2,6% pada tahun 2023. Keterkaitan

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022, "Perkembangan UKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah", <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-UKM-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional.>, dikunjungi pada tanggal 19 Januari 2023, Jam 21.41.

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022, "UKM Kembali Jadi Pahlawan Ekonomi di Tahun 2023", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46385/UKM-kembali-jadi-pahlawan-ekonomi-di-tahun-2023/0/berita>, dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2023, Jam 21.05.

dan dampak perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia pun tidak bisa dikesampingkan, terutama dalam kegiatan ekspor dan impor.⁶

Pada kondisi ini, Indonesia perlu meningkatkan kemandirian ekonomi melalui penguatan perekonomian dalam negeri yang berasal dari Usaha, Kecil dan Menengah (UKM). Artinya, di tengah situasi ketidakpastian ini UKM dapat menjadi penyelamat ekonomi Indonesia. UKM juga diyakini memiliki peran besar dalam menghadapi tantangan resesi global yang akan terjadi karena per September 2022 tercatat Indonesia memiliki UKM dengan jumlah terbanyak di Kawasan ASEAN.⁷

Secara garis besar mayoritas masalah yang dihadapi oleh UKM adalah masalah keuangan yang meliputi gaji pekerja, pembayaran utang usaha, pengeluaran tetap berjenis non variabel, pembayaran tagihan, dan pinjaman bank.⁸ Pemerintah memberikan solusi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan ini dengan memberikan subsidi kredit UKM, bantuan langsung tunai dan bantuan barang, hingga relaksasi bunga kredit perbankan. Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam menjalankan usaha serta meningkatkan kinerja UKM yang sudah berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan

⁶ Ananda, Fajri Candra, 2022, "UKM dan Pangan: Isu Kuat Ekonomi 2023", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://feb.ub.ac.id/UKM-dan-pangan-isu-kuat-ekonomi-2023.html>", dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2023, Jam 21.13.

⁷ ASEAN Investment Report 2022, "Pandemic Recovery and Investment Facilitation".

⁸ Marginingsih, Ratnawaty, 2021, "Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UKM", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, 2021.

perekonomian untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program ini menjadi respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian nasional. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19.⁹ Selama 3 tahun program ini berlangsung, pemerintah memberikan anggaran yang berbeda disetiap tahunnya.

Pendanaan Anggaran UKM melalui program PEN sejak tahun 2020 sampai 2022 diupayakan terus optimal. Tahun 2020 dan 2021 anggaran untuk UKM merupakan anggaran terbesar ketiga diantara sektor lainnya, namun pada tahun 2022 anggaran untuk UKM terkecil diantara sektor lainnya. Masih terdapat kendala dan tantangan dalam penganggaran dan pelaksanaan dukungan UKM melalui program PEN yaitu salah satunya dalam perencanaan anggaran tidak sesuai kebutuhan salah satu penyebabnya karena luasnya kriteria program yang dikategorikan sebagai program PEN.

Pada tahun 2023 pemerintah resmi menghentikan pengalokasian anggaran untuk program PEN pada APBN 2023 seiring dengan melandainya kasus pandemi Covid-19. Namun akan ada beberapa program PEN yang dipermanenkan dan alokasinya diintegrasikan ke dalam belanja regular kementerian/lembaga. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam penyusunan serta pengintegrasian kebijakan

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, Keefektifitasan Program PEN Masih Diragukan, Apa Solusinya?", <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/data-publikasi/artikel/2932-tes.html>, dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023, Jam 21.36.

dan program pemberdayaan UKM dilaksanakan melalui koordinasi antara nasional dan daerah.

Saat ini Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang tahun 2023 melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2022 yang meliputi kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemic Covid-19. Pengelola dari pelaksanaan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional pada sektor UKM di Kota Padang adalah Dinas Koperasi dan UKM hal ini terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang menyatakan bahwa penyeleggara urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM.

Dalam penerapan kebijakan PEN, Kota Padang memiliki tiga program penyesuaian kebijakan pada sektor UKM. Program ini terdiri atas Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Barang, Penempatan Dana, dan Penjaminan Pemerintah. Menghadapi penyesuaian kebijakan tersebut tentu diperlukan evaluasi dan solusi pada setiap program dalam penerapan kebijakan program PEN. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan pada bidang Koperasi dan UKM merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Koperasi dan UKM hal ini terdapat pada Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 80 Tahun 2016. Hasil dari evaluasi serta pengawasan bermaksud agar kebijakan ini terus terkontrol dan diharapkan dapat membantu perumusan kebijakan PEN pada masa pasca pandemi ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Dinas Koperasi Dan UKM Sebagai Pengelola Dari Penerapan Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Upaya Mendukung Kegiatan UKM di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis susun, maka penulis menentukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai pengelola dari penerapan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya mendukung kegiatan UKM di Kota Padang?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai pengelola dari penerapan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya mendukung kegiatan UKM di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian sudah pasti harus dapat memberikan tujuan yang jelas, supaya terarah serta mengenai sarannya. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai pengelola dari penerapan kebijakan program

pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya mendukung kegiatan UKM di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebagai pengelola dari penerapan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya mendukung kegiatan UKM di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya mengenai tanggung jawab dinas koperasi dan UKM. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya, serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum koperasi dan UKM. Dan penelitian ini sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan di Universitas Andalas untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

- b. Bagi Masyarakat: Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM dalam penerapan kebijakan pemerintah, dan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas.

E. Metode Penelitian

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk menciptakan percepatan pemulihan ekonomi memiliki anggaran yang besar. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PEN tahun 2020-2022 anggaran untuk program PEN dihentikan. Pada tahun 2023 alokasi anggaran PEN dialihkan ke kementerian/lembaga dan dipermanenkannya beberapa program hasil penerapan PEN. Dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya, kebijakan diharapkan lebih efektif dan efisien. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan pada bidang Koperasi dan UKM merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Koperasi dan UKM.

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, pendekatan yang dilakukan berdasarkan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang memberikan gambaran serta melakukan pemaparan hasil penelitian melalui peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Dinas Koperasi dan UKM sebagai Pengelola dari Penerapan Kebijakan Program Pemulihan Nasional sebagai Upaya Mendukung Kegiatan UKM di Kota Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan

terkait lainnya. Bahan studi kepustakaan ini diperoleh dari beberapa buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan guna mendapatkan data yang lebih akurat terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini Penulis mengumpulkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang melalui Wawancara dengan staf Unit di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Analisis Kredit Bank Nagari Pusat.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.¹⁰ Penulis mendapatkan data primer ini melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dan Bank Nagari sebagai salah satu pihak penyelenggara Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm 156

disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil Menengah.

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang.


(3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.



¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

(6) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

(7) Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah.

(8) Peraturan Walikota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantara lain berupa buku-buku, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian.¹² Penelitian ini sumber hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dari sarjana hukum, teori serta pendapat ahli, bahan pustaka,

¹² *Ibid*

literatur yang berhubungan dengan penelitian, dan juga bersumber dari internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, adalah cara yang digunakan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan mempelajari regulasi-regulasi terkait, buku-buku literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Wawancara, adalah cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan penelitian yaitu Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dan Analisis Kredit Bank Mitra Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kota Padang yaitu Bank Nagari Pusat guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

- 1) Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan keseragaman ukuran yang digunakan.
- 2) Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada.
- 3) Sistemasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah menggunakan Metode Kualitatif yang dimana tata cara penelitiannya adalah dengan mencari semua informasi dan data, setelah itu data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis sehingga menjadi satu kesatuan, dan data tersebut digunakan sebagai hasil dari evaluasi, dalam menganalisis data penelitian berisikan uraian tentang cara-cara analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian. Melalui data kualitatif tersebut akan menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis atau lisan, serta perilaku nyata.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan menguraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan membahas tentang Tinjauan Umum Usaha Kecil dan Menengah, Tinjauan Umum Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM sebagai pengelola dari penerapan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya mendukung kegiatan UKM dan hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM dalam penerapan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional untuk kegiatan UKM di Kota Padang.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan dari objek yang diteliti oleh penulis.

